

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penduduknya. Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Muhammad dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek siyasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.
2. Ketetapan yang menuntut segenap warga Madinah berpartisipasi dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan intern kota Madinah dan bekerjasama memikul beban bila mereka menghadapi musuh bersama adalah tuntunan yang wajar dan obyektif. Sebab, mereka semua menghendaki terciptanya situasi yang aman dan tenteram. Untuk

mewujudkan ketenteraman dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk kemaslahatan bersama.

3. Pluralisme sering disamakan dengan keanekaragaman atau keberagaman; keanekaragaman dalam agama, kepercayaan, keyakinan, paham, budaya, etnis dan seterusnya, dalam realitas objektif masyarakat dipenuhi oleh keanekaragaman faham, keyakinan agama, dan budaya yang beranekaragam kebudayaan pula. Jadi, konsep pluralisme dalam piagam madinah adalah :

- Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan
- Menghidupkan semangat gotong royong dan hidup berdampingan saling menjamin diantara sesama warga
- Menetapkan Bahwa Setiap Masyarakat Mempunyai Kewajiban Memanggul Senjata
- Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka

## **B. Saran**

Piagam Madinah mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam arti luas, toleran, bekerjasama dan humanis, prinsip itu menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu, tanpa membedakan

ras, bahasa, ataupun kepercayaan. Penelitian dengan menggunakan metode historis ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan sejarah, kondisi sosial, politik, keyakinan masyarakat, serta hal-hal yang melatarbelakangi perumusan Piagam Madinah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap heterogenitas masyarakat pendukungnya, dan dengan menggunakan pendekatan sosiologi, pendekatan tersebut digunakan karena pemikiran masyarakat sebelum dan sesudah piagam ini lahir mengalami perubahan, atau secara otomatis piagam tersebut membawa perubahan pola pikir masyarakat pendukungnya. Kiranya tulisan ini akan mampu memperkaya literatur tentang kajian Piagam Madinah sehingga akan lahir karya-karya yang lebih mampu mengurai dan menjelaskan secara sistematis tentang Piagam Madinah dalam kajian sejarah Islam di Indonesia. Dari hal tersebut penulis menyadari ketidak sempurnaan dalam tulisan ini karena memang kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Piagam Madinah sebagaimana pendapat para ahli sejarah adalah konstitusi pertama dalam pembentukan negara Islam, sangat diharapkan tidak hanya menjadi kajian diskusi dan tulisan-tulisan semata, namun lebih pada penerapan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih luas dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menetralsir konflik-konflik dalam kehidupan beragama.